



SOP
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nomor SOP	:	SOP - BPTD SUMSEL 7 Tahun 2024
Tgl disahkan	:	02 Januari 2024
Tgl revisi	:	-
Tgl diberlakukan	:	02 Januari 2024
Disahkan oleh	:	Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan


Denny Michels Adlan, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

“Penggajian Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan”



Dasar Hukum :


1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Cara Mengatasi :

Berkoordinasi dengan Bagian SDM dan Umum Setdipjen Perhubungan Darat terkait tata cara Penggajian Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.

<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan; 2. SOP Disiplin Pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan; 3. SOP Pengajuan Tugas Belajar di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan. 	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC/Laptop; 2. Jaringan Internet (Wifi); 3. Printer.
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tidak mengikuti ujian dinas, maka tidak akan mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi dari golongan II ke golongan III, atau dari golongan III ke golongan IV kecuali yang bersangkutan memenuhi syarat Pencantuman Gelar Akademik (PGA) sehingga tidak perlu mengikuti ujian dinas; 2. Apabila pegawai negeri sipil tidak mengikuti penyesuaian ijazah maka kenaikan pangkat dilakukan dengan cara regular 4 tahun bagi jabatan fungsional dan dapat mengajukan pencantuman gelar akademik (PGA) pada saat mengajukan kenaikan pangkat; 3. Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian dinas berikutnya pada tingkat yang sama. 	

NO	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Balai	Kasubbag TU	Pengelola Kepegawaian	Pegawai	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendata pegawai yang dapat mengikuti ujian dinas/penyesuaian ijazah					1. Daftar Kepegangkatan (DUK); 2. Ijazah terakhir.	5 hari	Rekapitulasi pegawai	Dicek melalui aplikasi SIK.
2	Melengkapi data oleh pegawai					SKKP terakhir, P2KP terakhir, Ijazah dan transkrip nilai, SIB, Akreditasi, Surat Keterangan Sehat, dan Surat Pernyataan Calon Peserta Udin/Pl.	5 hari	Data Rekapitulasi pegawai (lengkap)	
3	Menyusun konsep surat usulan ujian dinas/ penyesuaian ijazah.					Data Rekapitulasi pegawai (lengkap)		1. Nodin; 2. Konsep Surat Usulan.	
4	Proses kelengkapan berkas dan konsep surat usulan ujian dinas/ ujian penyesuaian ijazah kemudian diteruskan ke Kepala BPTD Kelas II Sumsel.					Konsep Surat Usulan	15 menit	Konsep Surat Usulan yang sudah diparaf	

NO	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Kepala Balai	Kasubbag TU	Pengelola Kepegawaian	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output		
5	Persetujuan Kepala Balai					Konsep Surat Usulan yang sudah diparaf	15 menit	Surat Usulan yang telah ditanda tangani.		
6	Mengupload kelengkapan berkas ke <i>link google form</i> yang telah disediakan.					Surat Usulan yang telah ditanda tangani.	1 hari			
7	Mendaftarkan <i>email</i> dinas pegawai yang diusulkan mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah melalui aplikasi <i>E-Bangga</i> .					Kelengkapan berkas dan Surat Usulan yang telah ditanda tangani.	3 hari	Akun <i>E-Bangga</i> pegawai	Pegawai harus memiliki <i>email</i> dinas yang aktif.	



HOME

ULAN DIMAS

PENYESUAIAN JAZAH

PGA & E-LEARNING

PENCUMPAHAN HASIL VERIFIKASI

Anda sedang menggunakan akses tamu (Membaca)



Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia

DAFTARAKAN DIRI ANDA!

UNTUK MENGAKSES AKTIVITAS E-LEARNING DI E-BANGGA

Siapkan dokumen-dokumen pendukung di bawah ini:

1. Surat Usulan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
2. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. Keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
4. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 3x4.

Pilih menu **"PENDAFTARAN"** pada halaman utama e-Bangga.

ebangga.dephub.go.id

ebangga.dephub.go.id

Laman Learning Management System (LMS) Pengembangan Kompetensi Pegawai Kemenhub RI.

[Berita Kita](#)

Biro Kependidikan dan Organisasi

